

BEBERAPA CATATAN TENTANG DWI FUNGSI ABRI/TNI

Oleh : Drs. Ign. Soeprpto (Pengamat Masalah Sospol)



kegiatan politik (memasuki kehidupan "bermasyarakat berbangsa dan bernegara".

2. Fungsi sebagai KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA (sebagai MILITER PROFESIONAL jelas tidak ada masalah karena memang keberadaan MILITER dalam suatu

negara terlepas dari sejarah pembentukannya adalah menjalankan fungsi sebagai Kekuatan Pertahanan Negara Fungsi Penegak Kedaulatan Negara). Di dunia ada beberapa TIPE MILITER dilihat dari cara terbentuknya Organisasi Militer, yaitu TIPE-TIPE sebagai berikut :

1. DWI FUNGSI TNI adalah KONSEP POLITIK ABRI (TNI) yang mengandung makna bahwa MILITER INDONESIA memiliki DWI FUNGSI, yaitu :

a. Fungsi sebagai MILITER PROFESIONAL (sifatnya KONVENSIONAL seperti MILITER di negara-negara lain).

b. Fungsi sebagai KEKUATAN SOSPOL yang memberi legalitas kepada TNI untuk melakukan

Militer Profesional (Organisasi Militer yang dibentuk oleh suatu Negara Pemerintahan Negara untuk dilakukan fungsi Pertahanan Penegak Kedaulatan.

Militer Pretarian

Adalah TIPE MILITER yang semula dibentuk oleh Penguasa/Pemerintahan Negara namun dalam pertumbuhannya menjadi kekuatan yang memiliki kemampuan sebagai MILITER TANGGUH dan kemampuan untuk meng-intervensi kehidupan politik negaranya. Istilah PRETORIAN digunakan oleh AMOS PERLMUTTER (seorang pakar perkembangan militer) yang mengambil dari sejarah kekaisaran ROMAWI, dimana pengawal yang dibentuk kaisar kemudian berkembang menjadi kekuatan militer tangguh yang juga mampu mengambil alih kekuasaan KAIJAR pada saat terjadi krisis kepemimpinan. (Amos Pulmutter dalam bukunya : "The Military and Politics in modern Times" dan Eric Nordlinger dalam bukunya : "Soldiers in Politics : Military Coups and Governments")

* Tipe Militer Revolusioner

Yaitu kekuatan bersenjata yang lahir dari suatu revolusi atau lahir dari suatu sistem politik yang runtuh dan kemudian terbentuk sistem politik baru dimana militer tunduk kepadanya.

Dengan menggunakan kriteria ini, militer-militer di berbagai negara di dunia termasuk negara-negara maju, militernya termasuk kategori militer profesional. Militer Profesional tidak ada yang berpolitik dalam arti tidak memasuki kehidupan politik praktis di negaranya, tetapi anggota militernya sebagai warganegara semuanya mengikuti PEMILU seperti halnya dengan warganegara lainnya.

3. Fungsi kedua ABRI (TNI) ini didalam doktrin dwifungsi disebut FUNGSI SEBAGAI KEKUATAN SOSPOL.

Didalam kehidupan ketatanegaraan kita yang dimaksudkan KEKUATAN SOSPOL adalah PARTAI POLITIK (Organisasi Kekuatan SOSPOL), yaitu Organisasi Warganegara yang memperjuangkan Aspirasi Rakyat melalui Lembaga Pemerintah Rakyat dengan mengikuti prosedur PEMILU.

Kalau mengikuti kriteria ini, maka kedudukan ABRI (TNI) sebagai KEKUATAN SOSPOL dapat disebut sebagai PARPOL BERSENJATA yang dapat mendudukkan anggotanya di DPR tanpa ikut PEMILU, tetapi melalui pengangkatan oleh Presiden.

Sistem pengangkatan anggota ABRI (TNI) menjadi anggota DPR tanpa ikut PEMILU ini berasal dari kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan PARNAS pada tahun 1969, yaitu menjelang berakhirnya pembahasan RUU PEMILU. Para pimpinan PARNAS yang ada pada waktu itu (10 PARNAS) SEPAKAT UNTUK MENCANTUMKAN ADANYA KETENTUAN "Pengangkatan" anggota DPR selain anggota-anggota DPR yang diperoleh melalui PEMILU yang diikuti PARNAS-PARNAS. Hal ini dilakukan antara lain karena alasan kekhawatiran PARNAS-PARNAS pada waktu itu, bahwa kalau MILITER ikut dalam PEMILU dikhawatirkan dapat terpecah-pecah oleh aspirasi PARNAS dan dapat merugikan ke-utuhan ABRI dan lain-lain. Kesepakatan ini di kemudian hari dikenal sebagai KONSENSUS NASIONAL dan kemudian dituangkan kedalam ketentuan Undang-undang PEMILU dan SUSDUK MPR-DPR-DPRD yang disahkan Desember 1969.

Meskipun kemudian dalam TAP MPR tentang GBHN tahun 1976 dicantumkan Dwi Fungsi ABRI, namun penyebutannya masih ABRI sebagai KEKUATAN SOSIAL (bukan

KEKUATAN SOSPOL). Demikian pula dalam UU HANKAMNEG yang disahkan pada tahun 1982, pada pasal 28 secara tegas juga disebutkan sebagai KEKUATAN SOSIAL.

Didalam Buku Petunjuk tentang Dwifungsi ABRI (Buku merah) yang diterbitkan DEPHANKAM tahun 1982, didalam daftar istilah didefinisikan antara lain tetnagn KEKUATAN SOSIAL sebagai : pengelompokan warganegara dalam Organisasi berdasarkan persamaan kepentingan (tetapi tidak memperjuangkan aspirasi ke lembaga legislatif).

Perubahan dari sebutan KEKUATAN SOSIAL menjadi KEKUATAN SOSPOL dilakukan DEPHANKAM sejak sekitar tahun 1985 dengan menggantikan sebutan JABATAN KEPALA STAF KEKARYAAN menjadi KEPALA STAF SOSPOL (KASKAR menjadi KAS SOSPOL).

Jadi seandainya ABRI konsisten dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok HANKAMNEG maka sudah barang tentu tidak perlu berusaha atau "merekayasa" dasar hukum untuk melakukan justifikasi mendudukkan

anggota ABRI di DPR tanpa melalui PEMILU.

Dalam posisi sebagai KEKUATAN SOSIAL sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 22 tahun 1982, maka ABRI dapat memosisikan dirinya sebagai semacam PRESSURE GROUP ataupun INTEREST GROUP yang mampu mengakses KEKUATAN SOSPOL (PARPOL) yang menapun termasuk Pejabat-pejabat eksekutif untuk melakukan pendekatan/lobbylobby yang mempengaruhi proses DECISION MAKING para POLITISI termasuk Pemerintah, tanpa harus ikut PEMILU ataupun tanpa harus terlibat dalam kehidupan Politik Praktis yang potensial dapat menjerumuskan netralitasnya terhadap semua KEKUATAN SOSPOL.

Oleh karena dasar pembenaran sistem pengangkatan Anggota ABRI (TNI) di DPR berasal dari KONSENSUS yang sifatnya SITUASIONAL dan EMERGENCY (Kedaruratan), yaitu kekhawatiran Pimpinan-pimpinan PaRPOL sekitar awal ORDE BARU terhadap terlibatnya ABRI dalam PEMILU termasuk ikut kampanye, maka pada era Reformasi yang bertepatan dengan awal memasuki

MILENIUM KETIGA semua putusan kenegaraan yang sifatnya SITUASIONAL/KEDARURATAN dan lain-lain harus dihapuskan dan diganti dengan putusan yang berbasis pemikiran rasional serta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terukur sesuai dengan kriteria-kriteria intelektual.

Hendaknya dapat disadari bahwa janganlah kondisi kedaruratan yang dianggap sukses di masa lampau, diperlakukan sebagai kebenaran dan direkayasa menjadi SISTEM untuk dilestarikan.

Seberapa besar pun kesuksesan dan kejayaan dari suatu tindakan yang bersifat SITUASIONAL dibidang POLITIK/KENEGARAAN, tidak akan dapat direkayasa menjadi bagian dari suatu SISTEM DEMOKRASI yang berbasis pemikiran rasional dan akademik serta terukur dengan kriteria-kriteria intelektual.